



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a bahwa sebagai pedoman bagi SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015;
 - b bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5238);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 36 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.18 diubah sehingga Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 1.18 berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.1 8	Honorarium Tim Penyusunan RPJMD, RKPD, KUA APBD, PPAS APBD, KUA PAPBD, PPAS PAPBD, Lap. Keuangan, LKPJ, Tim Peneliti Pergeseran Anggaran, Tim Peneliti RKA, Tim Peneliti RKA Perubahan, Tim Peneliti DPA, Tim Peneliti DPPA, LAKIP, ANJAB dan ABK, Tim Penyusunan Pedoman RKA dan Standar Biaya, Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Tim Asistensi dan Penilaian Aset		

	Tetap, Tim Penyusun Regulasi Pengelolaan Keuangan, Tim Pengelola Sistem Informasi, Tim Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kab. Tanah Datar, Tim Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Evaluasi Produk Hukum Nagari, Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Tim Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa.		
	- Pengarah	Org/Kgt	Rp 3.000.000
	- Wakil Pengarah	Org/Kgt	Rp 2.800.000
	- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.600.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 2.400.000
	- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp 2.200.000
	- Wakil Ketua Pelaksana	Org/Kgt	Rp 2.100.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 2.000.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 1.900.000
	- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 1.800.000
	- Sekretaris Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 1.700.000
	- Anggota Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 1.600.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Kgt	Rp 1.000.000
	- Anggota Sekretariat	Org/Kgt	Rp 750.000
	<p><u>Catatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Honorarium Tim yang perlu dipenuhi : <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai keluaran jelas dan terukur - Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya atau pihak terkait lainnya diluar SKPD yang bersangkutan. - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien 2. Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat/ kebutuhan 		

2. Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 17 huruf E diubah sehingga Lampiran I angka II Belanja Langsung Nomor 17 huruf E berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Biaya
17	E Liputan Khusus Media Cetak (Liputan atas permintaan khusus Pemerintah Kabupaten Tanah Datar / Permohonan media yang bersangkutan yang disetujui Pemkab Tanah Datar)		
	1 Media Daerah	liputan	Rp 2.500.000
	2 Media Nasional	liputan	Rp 3.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 13 Januari 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002